



PUTUSAN

Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN;
2. Tempat Lahir : Tanjung Baru ;
3. Umur/Tanggal Lahir: 41 Tahun / 25 Juni 1975 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jl.Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 6 Januari 2018 sampai dengan 6 Maret 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TanjungKarang Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN. Tjk tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI Alias Ucek Bin MUHAMMAD HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRWANDI Alias Ucek Bin MUHAMMAD HASAN selama 2 (dua) tahunkurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik Klip bekas bungkus bekas pakai
 - 6 (enam) buah pipet/sedotan plastic
 - 1 (satu) buah sendok plastic
 - 1 (satu) buah dot
 - 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah cotton but
 - 1 (satu) buah selang
 - 1 (satu) buah botol pocari sweet
 - 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnyaDirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017, bertempat di Jalan Pulau Buton Raya Gg. Damai Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN bertemu dengan TOPIK (belum tertangkap) kemudian TOPIK menawarkan untuk dijual narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Atas tawaran TOPIK tersebut terdakwa menyetujuinya lalu membeli 1 paket narkotika jenis shabu kepada TOPIK dan sebagai pembayarannya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada TOPIK dan menerima 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dari TOPIK tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa membawa pergi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara meletakkannya didalam kantong celana yang terdakwa pakai menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Sesampainya di rumah sekira jam 19.30 Wib, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut didalam pipa kaca atau pirek lalu membakar dan menghisabnya. Setelah itu terdakwa meletakkan alat-alat tersebut dibawah ranjang bagian belakang tempat tidur kamar terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya di ketahui oleh petugas Polres Kota Bandar Lampung yang datang ke rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pakaian, badan, kamar tidur dan di sekitar rumah terdakwa sehingga petugas Polres Kota Bandar Lampung tersebut berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkotika jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya dari bagian belakang ranjang tempat tidur terdakwa yang terletak didalam kamar tempat tidur terdakwa. Kemudian dihadapan petugas Polres Kota Bandar Lampung pada saat itu terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari TOPIK tanpa memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang dan mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut. Selanjutnya petugas Polres Kota Bandar Lampung tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kota Bandar Lampung dan diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 204AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN : Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt. dan PEMERIKASA : 1). Maimunah, S,Si, M.Si. 2). Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa Plastik bening bekas pakai No. I.1, Sedotan plastik bekas pakai No. I.2, Sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening No. I.3, pada tabel pemeriksaan No. I adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Urine An. Irwandi Alias Ucek Bin Muhammad Hasan pada tabel pemeriksaan No. II mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017, bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN.Tjk



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN bertemu dengan TOPIK (belum tertangkap) kemudian TOPIK menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Atas tawaran TOPIK tersebut terdakwa menyetujuinya lalu memesan 1 paket narkoba jenis shabu kepada TOPIK dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada TOPIK sebagai pembayaran atas 1 paket narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut. Selanjutnya terdakwa menerima 1 paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dari TOPIK lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan cara meletakkannya didalam kantong celana yang terdakwa pakai. Sesampainya di rumah sekira jam 19.30 Wib, kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut didalam pipa kaca atau pirek lalu membakar dan menghisabnya sehingga kepemilikan dan penguasaan atas 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sepenuhnya berada pada terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa meletakkan alat-alat tersebut dibawah ranjang bagian belakang tempat tidur kamar terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya di ketahui oleh petugas Polres Kota Bandar Lampung yang datang ke rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pakaian, badan, kamar tidur dan di sekitar rumah terdakwa sehingga petugas Polres Kota Bandar Lampung tersebut berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkoba jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya dari bagian belakang ranjang tempat tidur terdakwa yang terletak didalam kamar tempat tidur terdakwa. Kemudian dihadapan petugas Polres Kota Bandar Lampung pada saat itu terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti tersebut dan telah memiliki, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari TOPIK tanpa memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang dan mengaku. Selanjutnya petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kota Bandar Lampung tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kota Bandar Lampung dan diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 204AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN : Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt. dan PEMERIKASA : 1). Maimunah, S.Si, M.Si. 2). Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa Plastik bening bekas pakai No. I.1, Sedotan plastik bekas pakai No. I.2, Sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening No. I.3, pada tabel pemeriksaan No. I adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Urine An. Irwandi Alias Ucek Bin Muhammad Hasan pada tabel pemeriksaan No. II mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017, bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN bertemu dengan TOPIK (belum tertangkap) kemudian TOPIK menerima 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dari TOPIK lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bandar Lampung dengan cara meletakkannya didalam kantong celana yang terdakwa pakai. Sesampainya di rumah sekira jam 19.30 Wib, kemudian terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan seperangkat alat hisab atau bong yang terbuat dari sedotan plastik lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut didalam pipa kaca atau pirek kemudian membakar dan menghisabnya tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah selesai lalu terdakwa meletakkan alat-alat untuk menghisab narkotika jenis shabu tersebut dibawah ranjang bagian belakang tempat tidur kamar terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya di ketahui oleh petugas Polres Kota Bandar Lampung yang datang ke rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 19.00 Wib, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pakaian, badan, kamar tidur dan di sekitar rumah terdakwa sehingga petugas Polres Kota Bandar Lampung tersebut berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkotika jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya dari bagian belakang ranjang tempat tidur terdakwa yang terletak didalam kamar tempat tidur terdakwa. Kemudian dihadapan petugas Polres Kota Bandar Lampung pada saat itu terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut dan mengaku telah menggunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa dengan menggunakan alat-alat tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang dan mengakui. Selanjutnya petugas Polres Kota Bandar Lampung tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kota Bandar Lampung dan diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 204AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN : Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt. dan PEMERIKASA : 1). Maimunah, S.Si, M.Si. 2). Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa Plastik bening bekas pakai No. I.1, Sedotan plastik bekas pakai No. I.2, Sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening No. I.3, pada tabel pemeriksaan No. I adalah benar mengandung sisa-sisa/residu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Urine An. Irwandi Alias Ucek Bin Muhammad Hasan pada tabel pemeriksaan No. II mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESON SYAWALMAN Bin ISMAN YUNUS, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan kerja saksi diantaranya yaitu saksi HOLDIN PUBIAN yang bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, sekira jam 13.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 12.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya sekira jam 13.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan datang ke tempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi dan rekan saksi mencurigai terdakwa pada saat itu ada menyimpan narkotika dan juga telah menggunakan narkotika, selanjutnya saksi dan rekan saksi juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disekitar rumah terdakwa sehingga saksi dan rekan saksi pada saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas bungkus narkoba jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya dari bagian belakang ranjang tempat tidur terdakwa yang terletak didalam kamar tempat tidur terdakwa yang diakui oleh terdakwa miliknya dan telah menggunakannya sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 25 September 2017 sekira jam 19.00 Wib di rumah tersebut.

- Bahwa dihadapan saksi dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari TOPIK (belum tertangkap) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena telah menggunakan narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkoba jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah berhasil saksi dan rekan-rekan saksi amankan dan sita dari penguasaan terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadapnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HOLDIN PUBIAN Bin M. SALEH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan kerja saksi diantaranya yaitu saksi RESON SYAWALMAN yang bekerja sebagai anggota Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas di Polres Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, sekira jam 13.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menguasai menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu di tempat tersebut.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 12.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menggunakan narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya sekira jam 13.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi datang ke tempat tersebut lalu melihat terdakwa dan mencurigainya sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disekitar rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkoba jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya dari bagian belakang ranjang tempat tidur terdakwa yang terletak didalam kamar tempat tidur terdakwa yang diakui oleh terdakwa miliknya dan telah menggunakannya sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 25 September 2017 sekira jam 19.00 Wib di rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari TOPIK (belum tertangkap) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena telah menggunakan narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkoba jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah berhasil saksi dan rekan-rekan saksi amankan dan sita dari penguasaan terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadapnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Buton Raya Gg. Damai Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung ditangkap petugas Polres Kota Bandar Lampung dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu serta menggunakan/mengkonsumsinya.
- Bahwa terdakwa membeli, menguasai dan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bermula ketika terdakwa bertemu dengan TOPIK (belum tertangkap) kemudian TOPIK menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli 1 paket narkotika jenis shabu kepada TOPIK dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri lalu menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada TOPIK sebagai pembayaran atas 1 paket narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian menerima 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dari TOPIK lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan cara meletakkannya didalam kantong celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah sekira jam 19.30 Wib, lalu terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan seperangkat alat hisap atau bong yang



terbuat dari sedotan plastik lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut didalam pipa kaca atau pirek kemudian membakar dan menghisabnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu lalu terdakwa meletakkan alat-alat yang telah terdakwa pergunakan untuk menghisab narkotika jenis shabu tersebut dibawah ranjang bagian belakang tempat tidur kamar terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya di ketahui oleh petugas Polres Kota Bandar Lampung yang datang ke rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 19.00 Wib, lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pakaian, badan, kamar tidur dan di sekitar rumah terdakwa sehingga petugas Polres Kota Bandar Lampung tersebut berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkotika jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya dari bagian belakang ranjang tempat tidur terdakwa yang terletak didalam kamar tempat tidur terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkotika jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah barang bukti milik terdakwa yang telah terdakwa pergunakan ketiak mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan telah berhasil disita oleh petugas Polresta Bandar Lampung dari penguasaan terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah) plastik Klip bekas bungkus bekas pakai
- 6 (enam) buah pipet/sedotan plastic
- 1 (satu) buah sendok plastic
- 1 (satu) buah dot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok
- 1 (satu) buah cotton but
- 1 (satu) buah selang
- 1 (satu) buah botol pocari sweet
- 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Buton Raya Gg. Damai Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung ditangkap petugas Polres Kota Bandar Lampung dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu serta menggunakan/mengkonsumsinya.
- Bahwa benar terdakwa membeli, menguasai dan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bermula ketika terdakwa bertemu dengan TOPIK (belum tertangkap) kemudian TOPIK menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 paket narkotika jenis shabu kepada TOPIK dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri lalu menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada TOPIK sebagai pembayaran atas 1 paket narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa kemudian menerima 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dari TOPIK lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan cara meletakkannya didalam kantong celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di rumah sekira jam 19.30 Wib, lalu terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan seperangkat alat hisap atau bong yang terbuat dari sedotan plastik lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut didalam pipa kaca atau pirek kemudian membakar dan menghisabnya.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN.Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti kebenaran adanya orang yang melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat jelas di buktikan berawal ketika terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN bertemu dengan TOPIK (belum tertangkap) kemudian TOPIK menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran TOPIK tersebut terdakwa menyetujuinya lalu memesan 1 paket narkotika jenis shabu kepada TOPIK dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada TOPIK sebagai pembayaran atas 1 paket narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut. Selanjutnya terdakwa menerima 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dari TOPIK lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pulau Buton Raya Rt. 008, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan cara meletakkannya didalam kantong celana yang terdakwa pakai. Sesampainya di rumah sekira jam 19.30 Wib, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut didalam pipa kaca atau pirek lalu membakar dan menghisabnya sehingga kepemilikan dan penguasaan atas 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut sepenuhnya berada pada terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa meletakkan alat-alat tersebut dibawah ranjang bagian belakang tempat tidur kamar terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya di ketahui oleh petugas Polres Kota Bandar Lampung yang datang ke rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pakaian, badan, kamar tidur dan di sekitar rumah terdakwa sehingga petugas Polres Kota Bandar Lampung tersebut berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkotika jenis shabu bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah Cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya dari bagian belakang ranjang tempat tidur terdakwa yang terletak didalam kamar tempat tidur terdakwa. Kemudian dihadapan petugas Polres Kota Bandar Lampung pada saat itu terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti tersebut dan telah memiliki, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari TOPIK tanpa memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang dan mengakui. Selanjutnya petugas Polres Kota Bandar Lampung tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kota Bandar Lampung dan diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 204AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN : Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt. dan PEMERIKASA : 1). Maimunah, S,Si, M.Si.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa Plastik bening bekas pakai No. I.1, Sedotan plastik bekas pakai No. I.2, Sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening No. I.3, pada tabel pemeriksaan No. I adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Urine An. Irwandi Alias Ucek Bin Muhammad Hasan pada tabel pemeriksaan No. II mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus bekas pakai, 6 (enam) buah pipet/sedotan plastic, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah cotton but, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah botol pocari sweet, 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya Dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANDI Alias UCEK Bin MUHAMMAD HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah) plastik Klip bekas bungkus bekas pakai ;
 - 6 (enam) buah pipet/sedotan plastic ;
 - 1 (satu) buah sendok plastic ;
 - 1 (satu) buah dot ;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok ;
 - 1 (satu) buah cotton but ;
 - 1 (satu) buah selang ;
 - 1 (satu) buah botol pocari sweet ;
 - 1 (satu) buah gelas tripanca yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian belakangnya ;Dirampas untuk di musnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Akhmad Lakoni Harnie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aslan Ainin, S.H.,M.H., Syamsul Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helen Mutiara Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Akhmad Lakoni Harnie, S.H.,M.H.

Syamsul Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helen Mutiara Saragih, S.H.